



STUDY OF ISLAMIC LAW ON THE USE OF BITCOIN AS AN ELECTRONIC TRANSACTION TOOL

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK

Maulana Pensi Ega Saputra¹ Nabilla Dwi Kusanta² Rika Fitriany³ Ruth Agitha Leviana Ginting⁴ Akhmad Muslih⁵ Kiki Amaliah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: maulanaega324@gmail.com¹, nabilladwikusanta@gmail.com², rikafitriany18@gmail.com³, ruthagitha23@gmail.com⁴

ARTICLE INFO

Correspondent

Maulana Pensi Ega Saputra
maulanaega324@gmail.com

Key words:

Bitcoin, Digital Currency, Electronic Transactions, Islamic Law, Muamalah Fiqh.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1734 – 1747

ABSTRACT

Bitcoin is a digital currency that has become a global phenomenon in electronic transactions. Various countries have issued regulations related to the use of bitcoin, but there has been no comprehensive study from an Islamic law perspective. This research aims to examine the legal status of using bitcoin as an electronic transaction instrument according to sharia principles. By using literature review and muamalah fiqh analysis methods, this research explores the concept of money in Islam, the characteristics of bitcoin, and its implications for the validity of transactions. The research results indicate that the use of bitcoin as an electronic transaction instrument contains some ambiguities and uncertainties that contradict sharia principles, such as the unclear source and intrinsic value, as well as the potential for speculation and fraud. However, bitcoin can be considered a legitimate medium of exchange if it meets certain conditions, such as having strict supervision and regulation, as well as efforts to minimize risks and uncertainties. This research makes an important contribution to the discourse of Islamic law related to electronic transactions and digital currencies.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Maulana Pensi Ega Saputra <i>maulanaega324@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: <i>Bitcoin, Mata Uang Digital, Transaksi Elektronik, Hukum Islam, Fiqih Muamalah.</i></p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>Hal: 1734 - 1747</p>	<p><i>Bitcoin</i> merupakan mata uang digital yang telah menjadi fenomena global dalam transaksi elektronik. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan <i>bitcoin</i>, namun belum ada kajian komprehensif dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum penggunaan <i>bitcoin</i> sebagai alat transaksi elektronik menurut prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan dan analisis fiqh muamalah, penelitian ini mengeksplorasi konsep uang dalam Islam, karakteristik <i>bitcoin</i>, dan implikasinya terhadap keabsahan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan <i>bitcoin</i> sebagai alat transaksi elektronik mengandung beberapa kesamaran dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakjelasan sumber dan nilai intrinsik, serta potensi spekulasi dan penipuan. Namun, <i>bitcoin</i> dapat dipertimbangkan sebagai alat tukar yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya pengawasan dan regulasi yang ketat, serta upaya untuk meminimalisir risiko dan ketidakpastian. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam terkait transaksi elektronik dan mata uang digital.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu fenomena baru yang muncul adalah mata uang virtual atau kripto seperti *bitcoin*. *Bitcoin* merupakan mata uang digital terdesentralisasi yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Tidak seperti mata uang konvensional yang dikelola oleh bank sentral, *bitcoin* dikelola secara terdesentralisasi melalui jaringan *peer-to-peer* dan teknologi *blockchain*.

Penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi elektronik terus meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, terdapat pertanyaan mengenai status hukum *bitcoin* dalam perspektif Islam. Sebagian ulama memandang *bitcoin* sebagai mata uang yang tidak sah karena dianggap tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap spekulasi. Sementara itu, sebagian ulama lainnya melihat potensi positif *bitcoin* dalam memfasilitasi transaksi keuangan yang efisien dan transparan.

Kajian ini berupaya untuk menganalisis penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi elektronik dari sudut pandang hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan ushul fiqh, kajian ini akan menyelidiki fatwa-fatwa dan pandangan ulama terkemuka tentang *bitcoin*. Selain itu, kajian ini juga akan mengkaji kesesuaian *bitcoin* dengan prinsip-prinsip transaksi dalam

Islam, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan panduan bagi umat Muslim dalam menggunakan *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya.

Urgensi kajian ini semakin penting mengingat perkembangan *bitcoin* dan mata uang kripto lainnya yang semakin meluas. Meskipun awalnya hanya dianggap sebagai eksperimen teknologi, *bitcoin* telah menjadi aset investasi yang diminati dan bahkan diterima sebagai alat pembayaran di beberapa negara. Namun, status hukumnya dalam Islam masih belum jelas dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang muamalah dan fikih kontemporer.

Selain itu, kajian ini juga akan mengupas potensi dan tantangan penggunaan *bitcoin* dalam konteks ekonomi Islam. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah larangan riba (bunga) dan penekanan pada keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis apakah *bitcoin* dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut atau justru bertentangan dengannya. Aspek-aspek seperti stabilitas nilai, perlindungan konsumen, dan dampak *bitcoin* terhadap perekonomian juga akan dikaji secara mendalam. Melihat fenomena ini, maka harus ada kajian dan analisis terhadap Pendapat hukum islam tentang penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi elektronik dan mekanisme penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi elektronik dalam hukum Islam.

Bitcoin merupakan sebuah sistem pembayaran online yang terdesentralisasi dan tidak memerlukan lembaga keuangan atau otoritas pusat sebagai perantara. Sistem ini menggunakan teknologi kas elektronik *peer-to-peer* (P2P), yang memungkinkan transfer dana secara langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam sistem *bitcoin*, transaksi dilakukan secara digital melalui jaringan *peer-to-peer* yang terdistribusi secara global. Setiap transaksi diverifikasi dan direkam dalam sebuah buku besar publik yang disebut *blockchain* oleh jaringan komputer yang terlibat dalam sistem ini. Proses verifikasi dan pencatatan transaksi dilakukan secara desentralisasi oleh para penambang (*miners*) yang berpartisipasi dalam jaringan *bitcoin*.

Dengan demikian, sistem pembayaran *bitcoin* memungkinkan transfer dana secara langsung antara dua pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Hal ini memberikan kecepatan, keamanan, dan transparansi dalam transaksi keuangan, serta menghilangkan biaya perantara yang biasanya dibebankan oleh lembaga keuangan. Jaringan *peer-to-peer* merupakan sebuah konsep yang mungkin terdengar rumit dan canggih dalam dunia teknologi komputer, tetapi pada dasarnya merupakan sebuah gagasan sederhana yang telah ada sejak lama dalam praktik perdagangan tradisional. Istilah "*peer-to-peer*" dalam konteks ini berarti transaksi atau pertukaran yang terjadi secara langsung antara dua pihak tanpa melibatkan perantara atau pihak ketiga.

Konsep di balik teknologi *peer-to-peer* sebenarnya sama tuanya dengan konsep perdagangan itu sendiri, yaitu menghapuskan biaya perantara agar barang atau jasa dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Dalam dunia perdagangan

konvensional, keberadaan perantara seperti distributor, agen, atau pedagang besar seringkali menambah biaya yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, dengan menghilangkan perantara, penjual dapat menawarkan barang atau jasa langsung kepada pembeli dengan harga yang lebih terjangkau.

Prinsip yang sama juga berlaku dalam jaringan *peer-to-peer* di dunia digital. Dengan memungkinkan pertukaran data atau transaksi keuangan secara langsung antara dua pihak tanpa melibatkan perantara seperti lembaga keuangan atau penyedia layanan, biaya tambahan dapat dihilangkan, sehingga memberikan efisiensi biaya dan transparansi yang lebih besar bagi pengguna. Inilah yang menjadi dasar dari konsep *peer-to-peer*, yang meskipun terdengar modern dalam konteks teknologi, namun sebenarnya merupakan penerapan dari gagasan lama dalam perdagangan untuk menghilangkan biaya perantara demi mendapatkan transaksi yang lebih efisien dan murah. *Bitcoin* merupakan mata uang digital atau kripto pertama dan paling kuat di dunia dengan nilai tukar yang sangat tinggi, bahkan mencapai jutaan rupiah per koin. Salah satu keunggulan utama *bitcoin* adalah kemudahannya untuk ditransaksikan ke seluruh penjuru dunia dengan biaya pengiriman yang sangat rendah, bahkan nyaris gratis, tanpa memerlukan bantuan atau perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan.

Konsep dasar yang melandasi *bitcoin* adalah menciptakan sebuah sistem transaksi yang terdesentralisasi (*decentralized authority transaction*), di mana tidak ada otoritas pusat atau pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi atau mengontrol jalannya transaksi. Sebagai gantinya, *bitcoin* menggunakan konsep *digital signature* atau tanda tangan digital pada setiap transaksi untuk memastikan keamanan dan validitas transaksi tersebut.

Dalam sistem *bitcoin*, koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan melalui serangkaian siklus *digital signature* yang saling terhubung satu sama lain. Setiap transaksi dilindungi dengan kriptografi yang kuat dan diverifikasi oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengontrol atau memanipulasi transaksi secara sepihak.

Dengan demikian, *bitcoin* menawarkan sebuah sistem pembayaran dan transfer nilai yang terdesentralisasi, aman, dan transparan, tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Ini memungkinkan transaksi lintas batas dengan biaya yang jauh lebih rendah dan tanpa campur tangan pihak ketiga dalam proses verifikasi dan validasi transaksi. Setiap transaksi *bitcoin* yang dilakukan secara individual dan telah diterima serta diverifikasi oleh konsensus jaringan, pada akhirnya akan menyebabkan nilai rata-rata dari transaksi-transaksi baru menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi-transaksi sebelumnya.

Hal ini terjadi karena *bitcoin* dirancang dengan jumlah total koin yang terbatas, yaitu hanya 21 juta koin. Seiring dengan waktu, semakin banyak transaksi *bitcoin* yang diverifikasi dan ditambahkan ke dalam *blockchain* (buku besar publik), maka semakin sedikit pula sisa koin yang belum ditambang atau dilepas ke jaringan.

Ketika penambangan *bitcoin* mendekati batas maksimum 21 juta koin, setiap penambangan baru hanya akan menghasilkan jumlah koin yang sangat kecil dibandingkan dengan penambangan sebelumnya. Akibatnya, nilai rata-rata dari

setiap transaksi baru yang diverifikasi oleh konsensus jaringan akan menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi-transaksi terdahulu.

Ini adalah mekanisme yang disengaja dalam desain *bitcoin* untuk membatasi jumlah total koin yang beredar dan menjaga kestabilan serta nilai dari *bitcoin* itu sendiri. Semakin sedikit koin baru yang ditambahkan ke jaringan, semakin berharga dan langka *bitcoin* tersebut, sehingga nilai tukarnya diharapkan akan terus meningkat seiring dengan permintaan yang terus bertambah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini berupaya untuk menganalisis penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi elektronik dari sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan ushul fiqh, kajian ini akan menyelidiki fatwa-fatwa dan pandangan ulama terkemuka tentang *bitcoin*. Selain itu, kajian ini juga akan mengkaji kesesuaian *bitcoin* dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan panduan bagi umat Muslim dalam menggunakan *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya.

Urgensi kajian ini semakin penting mengingat perkembangan *bitcoin* dan mata uang kripto lainnya yang semakin meluas. Meskipun awalnya hanya dianggap sebagai eksperimen teknologi, *bitcoin* telah menjadi aset investasi yang diminati dan bahkan diterima sebagai alat pembayaran di beberapa negara. Namun, status hukumnya dalam Islam masih belum jelas dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang muamalah dan fikih kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Bitcoin

Al-Quran

Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan *bitcoin*, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa ayat 29 dan surat al-Maidah ayat 90. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu". "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, *maysir* (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". Berdasarkan ayat-ayat tersebut, terdapat dua kata kunci yang perlu ditafsirkan dalam konteks penggunaan *bitcoin*, yaitu "*batil*" dan "*maysir*" (judi).

Kata "*batil*" dalam ayat pertama (QS. An-Nisa: 29) dapat diartikan sebagai segala hal yang tidak sah, tidak benar, atau tidak dibenarkan secara syariah. Dalam konteks ini, kata "*batil*" dapat diinterpretasikan sebagai larangan untuk mendapatkan harta atau keuntungan melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti penipuan, eksploitasi, atau transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (perjudian).

Kata "*maysir*" dalam ayat kedua (QS. Al-Maidah: 90) secara eksplisit merujuk pada perjudian atau permainan untung-untungan. Dalam konteks *bitcoin*, *maysir* dapat diartikan sebagai aktivitas spekulasi atau investasi yang sangat berisiko, di mana keuntungan atau kerugian ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak pasti atau di luar kendali manusia, seperti fluktuasi harga yang ekstrem atau manipulasi pasar.

Dari kedua ayat tersebut, terdapat dua kata kunci yang perlu diperhatikan dalam konteks penggunaan *bitcoin*, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis. Pertama, kata '*batil*' yang merujuk pada segala sesuatu yang tidak sah atau tidak dibenarkan secara syariah, seperti mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti penipuan, eksploitasi, atau transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), atau perjudian (*maysir*). Kedua, kata '*maysir*' yang secara eksplisit merujuk pada perjudian atau permainan untung-untungan, di mana keuntungan atau kerugian ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak pasti atau di luar kendali manusia, seperti fluktuasi harga yang ekstrem atau manipulasi pasar dalam konteks investasi *bitcoin*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, akad yang batil atau akad yang rusak dan tidak sah, dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti transaksi yang mengandung riba, korupsi, pengkhianatan, dan perjudian. Konsep *maysir* mengacu pada transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Maysir* identik dengan istilah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan yang mengandalkan keberuntungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *maysir* adalah perjudian.

Landasan hadist Rasulullah SAW

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang praktik jual beli dengan cara *al-hashat*, yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu atau sejenisnya untuk menentukan kepemilikan barang, dan beliau juga melarang jual beli *al-gharar*, yakni jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan." Hadis ini tercantum dalam kitab Shahih Muslim, salah satu kitab hadis yang paling otoritatif, pada juz (jilid) keempat dengan nomor hadis 1513. Dalam hadis tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam secara tegas mengharamkan dua jenis transaksi jual beli yang mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian. Yang pertama adalah *al-hashat*, yaitu praktik jual beli dengan cara melemparkan batu atau sejenisnya untuk menentukan pemenang atau pemilik barang yang diperjualbelikan. Ini merupakan bentuk perjudian karena kepemilikan barang ditentukan oleh faktor keberuntungan semata. Yang kedua adalah *al-gharar*, yaitu transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan, baik pada objek yang diperjualbelikan, harga, ataupun konsekuensi dari transaksi tersebut.

Saat ini, dengan adanya internet dan media digital, kita dapat melakukan transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun tanpa harus bertemu langsung. Mengikuti tren ini, sebagian masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang konvensional ke penggunaan *digital currency* atau mata uang digital yang dilindungi oleh kriptografi. Salah satu *digital currency* yang paling terkenal adalah *bitcoin*. Namun, dalam perjalanannya, *bitcoin* mengalami berbagai polemik terkait penggunaannya di

dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan *bitcoin* belum diakui secara resmi dan belum ada regulasi yang jelas mengatur hal tersebut. Bahkan di kalangan ulama Islam sendiri, terdapat perdebatan apakah *bitcoin* dapat dikategorikan sebagai halal atau haram jika dikaji berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma, dan sumber-sumber Islam lainnya. Terdapat pro dan kontra terkait status kehalalan *bitcoin* dalam perspektif Islam.

Ulama Indonesia

Terdapat pro dan kontra di kalangan ulama Indonesia mengenai status hukum *bitcoin*. Namun, dalam Ijtima' (persidangan) Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, telah dilakukan pembahasan khusus tentang hukum *cryptocurrency*. Berdasarkan hasil Ijtima' tersebut, penggunaan *cryptocurrency* seperti *bitcoin* sebagai alat tukar atau mata uang dihukumi haram, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (bahaya). Unsur *gharar* dalam transaksi *bitcoin* disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

1. *Bitcoin* diciptakan oleh seseorang dengan identitas yang tidak diketahui secara pasti, menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Informasi mengenai penemu *bitcoin* yang sebenarnya masih belum jelas, sehingga terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*).
2. *Bitcoin* adalah sistem pembayaran terdesentralisasi *peer-to-peer* tanpa otoritas pusat atau perantara. Meskipun cocok untuk komunitas tertentu, untuk diterapkan secara luas diperlukan otoritas yang memvalidasi transaksi guna menghindari kemungkinan penipuan. Tidak adanya otoritas pusat ini menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*).
3. *Bitcoin* menggunakan sistem kriptografi fungsi hash yang rentan terhadap peretasan. Selain itu, *bitcoin* tidak memiliki bentuk fisik dan tidak memiliki nilai intrinsik karena tidak dapat ditukar dengan komoditas lain seperti emas. Hal ini menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*).
4. *Bitcoin* tidak didukung oleh peraturan atau undang-undang pemerintah serta tidak terikat dengan aset berwujud, sehingga validitasnya dalam sistem ekonomi saat ini masih berada dalam status ketidakpastian (*gharar*).
5. Nilai *bitcoin* tidak stabil karena tingkat volatilitas yang tinggi, sehingga pengoperasiannya diklasifikasikan sebagai ketidakpastian (*gharar*) dalam perspektif keuangan Islam.
6. Pembelian *bitcoin* bersifat anonim dan sulit untuk melacak pemilik akun sebenarnya jika terjadi aktivitas mencurigakan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian (*gharar*).

Selain itu, *dharar* dalam transaksi *bitcoin* disebabkan oleh:

1. Salah satu kerentanan *bitcoin* adalah potensi peretasan yang dapat sangat merugikan para penggunanya. Dalam beberapa kasus keamanan *bitcoin*, mata uang digital yang terenkripsi ini telah berhasil diretas oleh para peretas handal. Akibatnya, *bitcoin* milik para pengguna dapat dicuri dan diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa peretasan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan *bitcoin* masih memiliki celah yang dapat dieksploitasi, sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi para pemilik *bitcoin*.
2. Selain rentan terhadap peretasan, harga *bitcoin* juga dikenal sangat fluktuatif dan tidak stabil. Nilai tukar *bitcoin* dapat mengalami lonjakan atau penurunan

drastis dalam waktu singkat. Sifat harga yang sangat fluktuatif ini dapat merugikan para penjual atau pemilik *bitcoin* apabila terjadi penurunan harga besar-besaran secara tiba-tiba. Ketidakstabilan harga ini menjadikan *bitcoin* berisiko tinggi sebagai alat investasi atau alat tukar.

Kurangnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah di berbagai negara terhadap *bitcoin* menjadi faktor lain yang memperbesar risiko penggunaan *bitcoin*. Dengan tidak adanya kelegalan dan payung hukum yang jelas mengatur *bitcoin*, mata uang digital ini rentan terhadap penyalahgunaan dan penipuan. Para pengguna maupun investor *bitcoin* khawatir akan tidak adanya jaminan perlindungan atau ganti rugi jika terjadi kerugian akibat penipuan atau kasus-kasus ilegal lainnya terkait *bitcoin*.

Transaksi Jual Beli Cryptocurrency

Transaksi jual beli menggunakan *cryptocurrency* seperti *bitcoin* merupakan sistem pembayaran terbuka (*open source*) yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa perantara pihak ketiga seperti bank. *bitcoin* memiliki beberapa keunggulan, antara lain transfer dapat dilakukan secara langsung tanpa perantara, transfer dapat dilakukan ke mana saja tanpa dikenai biaya, transaksi yang dilakukan bersifat anonim dan tidak dikendalikan oleh institusi atau pemerintah karena sistemnya terdesentralisasi, serta pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah atau dibatalkan setelah proses dilakukan.

bitcoin memiliki beberapa karakteristik unik, seperti transfer dilakukan secara langsung tanpa perantara, dapat ditransfer ke mana pun tanpa dikenai biaya, transaksi yang dilakukan bersifat permanen dan tidak dapat diubah atau dibatalkan, serta transaksi bersifat anonim karena sistem terdesentralisasi tanpa dikendalikan institusi atau pemerintah. Konsep dasar *bitcoin* adalah menciptakan sistem transaksi terdesentralisasi tanpa pihak ketiga yang memverifikasi dengan menggunakan tanda tangan digital, meskipun semua transaksi tetap tercatat dalam jaringan *cryptocurrency*.

Dalam perspektif ekonomi Islam, berdasarkan hadits Ubadah bin Shamit, Nabi Muhammad SAW menyamakan emas dan perak sebagai alat tukar yang harus diperlakukan sesuai dengan aturan riba. Seorang ahli ekonomi, Dr. Muhammad Syafi'i, menegaskan bahwa uang tidak selalu tepat sebagai alat penyimpanan nilai karena nilainya dapat berubah-ubah.

Oleh karena itu, untuk sementara, penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang digital dalam hukum Islam dapat diperbolehkan dengan catatan. Namun, di Indonesia, *bitcoin* belum memiliki legalitas karena masih harus dikaji lebih lanjut dari berbagai perspektif dan belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana uang pada umumnya. Keputusan akhir mengenai status kehalalan *bitcoin* masih membutuhkan penelitian dan kajian lebih mendalam.

Bitcoin, Manfaat Atau Madharat

Sebenarnya, *bitcoin* memiliki banyak potensi dan keunggulan, seperti keuntungan finansial, kemudahan dalam bertransaksi, dan manfaat lainnya. Dalam konteks muamalat atau transaksi ekonomi, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai adalah kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, setelah ditinjau lebih mendalam, ternyata penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang digital untuk transaksi keuangan online justru memiliki lebih banyak dampak negatif atau madhorot dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Meskipun *bitcoin* menawarkan kemudahan dan keuntungan tertentu, seperti transaksi lintas batas yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah, namun terdapat kekhawatiran dan risiko yang signifikan terkait penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran. Beberapa kekhawatiran tersebut antara lain volatilitas nilai *bitcoin* yang tinggi, potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal, kurangnya regulasi dan pengawasan, serta dampak lingkungan dari penambangan *bitcoin* yang membutuhkan banyak energi.

Oleh karena itu, meskipun terdapat potensi manfaat, namun madhorot atau dampak negatif dari penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang digital untuk transaksi keuangan online dinilai lebih besar dan lebih berisiko dibandingkan dengan pemanfaatannya. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan apakah *bitcoin* layak digunakan secara luas atau perlu diatur dengan lebih ketat untuk meminimalkan dampak negatif tersebut..

Dalam upaya mencegah terjadinya kemadharatan atau dampak negatif, terdapat beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan dengan segala daya upaya yang mungkin:

1. Mengedepankan sikap kehati-hatian, terutama dalam menggunakan sesuatu yang memiliki risiko, seperti menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi maupun komoditas investasi. Sikap hati-hati sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak buruk.
2. Menimbang secara cermat dari segi risiko yang mungkin diperoleh, apakah lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Jika keuntungan yang diperoleh besar, tetapi risiko kerugian jauh lebih besar, maka perlu dipertimbangkan kembali dengan saksama sebelum mengambil keputusan.
3. Segala hal yang berkaitan dengan risiko yang sekiranya membawa dampak merugikan sebaiknya ditinggalkan atau dihindari. Tindakan pencegahan lebih baik daripada menghadapi risiko yang dapat menimbulkan kerugian besar.
4. Perlu memilah-milah secara teliti dalam hal bertransaksi maupun berinvestasi dalam bentuk komoditas, karena kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat sesuai dengan risiko dan manfaatnya.

Apabila dalam waktu yang sama dihadapkan pada suatu pilihan untuk menolak *kemafsadatan* (keburukan) atau meraih *kemaslahatan* (kebaikan), maka yang harus didahulukan adalah menolak *kemafsadatan*. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran, khususnya pada transaksi keuangan online, termasuk ke dalam kategori syubhat (sesuatu yang belum jelas kedudukannya antara halal atau haram). Dan sesuatu yang syubhat itu hendaknya ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus bertentangan dengan tujuan syariat Islam yaitu kemaslahatan itu sendiri yang tidak akan bisa terwujud.

Hakikat Transaksi Jual Beli Bitcoin

Dalam ekonomi Islam, uang secara etimologi berasal dari kata *al-naqdu* yang berarti tunai. Pada masa lalu, bangsa Arab menggunakan *dinar* (emas) dan *dirham* (perak) sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai standar ukuran harga, unit hitungan, media pertukaran, alat penyimpanan nilai, dan standar pembayaran tunda. Saat ini, jenis uang semakin bertransformasi, termasuk mata uang digital seperti *bitcoin* yang berbasis kriptografi (*cryptocurrency*) .

Hakikat *bitcoin* adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Keberadaan *bitcoin* sebagai mata uang virtual dapat dianggap sah dan legal jika diakui oleh negara. Namun, *bitcoin* tidak diterbitkan dan diakui oleh Bank Indonesia. Meskipun *bitcoin* bukan pelanggaran, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk melegalkan atau melarang *bitcoin* di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, *bitcoin* tidak hanya dinilai dari bentuknya, tetapi juga dari kegunaannya. Transaksi jual beli *bitcoin* tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*), unsur judi, atau taruhan, tetapi tergantung pada pemilik dan penggunaan *bitcoin* itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, *bitcoin* tidak hanya dinilai dari bentuknya, tetapi juga dari kegunaannya. Transaksi jual beli *bitcoin* tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*), unsur judi, atau taruhan, tetapi tergantung pada pemilik dan penggunaan *bitcoin* itu sendiri.

Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya secara umum. Namun, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang, penggunaan rupiah tidak wajib dalam transaksi tertentu, seperti anggaran negara, hibah luar negeri, perdagangan internasional, atau simpanan valuta asing di bank. Oleh karena itu, transaksi *bitcoin* di masyarakat masih dapat digunakan atau memiliki legalitas asalkan mengikuti Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Bitcoin berbeda dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses *mining*, sehingga tidak memenuhi persyaratan uang elektronik. Pengaturan hukum terkait uang sebagai alat pembayaran diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rupiah) dan merupakan alat pembayaran yang sah serta berlaku di wilayah tersebut.

Mekanisme Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi Elektronik dalam Hukum Islam

Transaksi *bitcoin* merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya harus memiliki 1 *input* dan 1 *output*. Bagian input merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan didalam *output* dari transaksi lain. *Bitcoin* sebagai salah satu alat transaksi secara online yang dimana jual-beli pun termasuk didalamnya, sehingga hal ini dihadapkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang ada, antara lain:

1. Akad atau perjanjian yang jelas dan mengikat. Sebelum melakukan transaksi menggunakan *bitcoin*, para pihak yang terlibat harus melakukan akad atau perjanjian yang jelas dan mengikat secara syar'i. Hal ini untuk memastikan kerelaan dan kesepakatan di antara mereka.
2. Kecakapan dari pihak yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi haruslah dilihat dari usia, orang yang dipaksa, orang yang tidak cakap hukum, dan orang yang berada dibawah pengampuan. Sehingga transaksi yang *bitcoin* yang digunakan sebagai alat transaksi tidak disalahgunakan.
3. Kondisi atau situasi dimana transaksi itu akan dilakukan juga diperlihatkan. Dimana jika terjadi jual beli yang tidak sah maka *bitcoin* dikatakan tidak halal, jika hal transaksi dilakukan secara sah maka *bitcoin* dikatakan halal.
4. Manfaat dari transaksi secara online juga dapat dilihat dari indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak

diinginkan atau lupa melakukan transaksi apa saja, dapat melihat riwayat transaksinya.

5. Objek transaksi yang halal. Bitcoin hanya dapat digunakan untuk bertransaksi barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penggunaan *bitcoin* untuk transaksi yang melibatkan objek haram, seperti narkoba, judi, atau riba, adalah dilarang.
6. Menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dalam transaksi elektronik menggunakan *bitcoin*, para pihak harus memastikan tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan di kemudian hari. Informasi terkait objek transaksi, harga, dan mekanisme pembayaran harus jelas.
7. Menghindari unsur *maysir* (perjudian). Penggunaan *bitcoin* tidak boleh dilakukan untuk aktivitas yang mengandung unsur *maysir* atau perjudian, seperti spekulasi atau transaksi yang mengandung unsur untung-untungan secara berlebihan.
8. Transparansi dan keamanan transaksi. Meskipun *bitcoin* bersifat desentralisasi, transaksi menggunakan *bitcoin* harus dilakukan secara transparan dan aman. Para pihak harus memastikan keamanan data dan privasi mereka terlindungi dengan baik.
9. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Selain mematuhi prinsip-prinsip syariah, transaksi elektronik menggunakan *bitcoin* juga harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di negara atau wilayah tempat transaksi dilakukan.
10. Pembayaran zakat. Jika *bitcoin* dianggap sebagai harta yang wajib dizakati, maka pemilik *bitcoin* harus membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
11. Pengawasan dan perlindungan konsumen. Diperlukan adanya lembaga atau badan yang dapat mengawasi dan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik menggunakan *bitcoin* agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan.

Didalam perkembangan jaman dengan era globalisasi dan teknologi yang canggih, maka *bitcoin* juga dapat dikatakan untuk membantu masyarakat dalam keseharian, dimana masyarakat tidak perlu repot-repot untuk membawa dompet atau tas, terlebih kepada generasi milenial yang hanya ingin semuanya praktis, sehingga *bitcoin* atau alat transaksi digital sangatlah diperlukan dalam perkembangan jaman ini terlebih ada beberapa restoran atau tempat jual beli yang tidak lagi menggunakan uang cash, tetapi mereka mengutamakan dan hanya menggunakan uang digital.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang secara hukum Islam dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat dan pengecualian. Dan harus dilihat dari aspek transaksi apa yang digunakan atau jual beli apa yang ingin dilakukan. *Bitcoin* masih sering dilihat sebagai transaksi yang haram karena *bitcoin* sering diidentikan dari judi online. Tetapi Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa *bitcoin* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar jika transaksi yang dilakukan adalah suatu hal yang halal. Tetapi jika *bitcoin* dilakukan sebagai investasi atau dilakukan untuk transaksi yang haram maka hukumnya tetap haram.

SIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa terkait status hukum penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi elektronik dalam perspektif Islam. Berdasarkan kaidah-kaidah syariah, penggunaan *bitcoin* diperbolehkan (mubah) selama memenuhi sejumlah ketentuan dan syarat. Pertama, *bitcoin* hanya dapat digunakan untuk bertransaksi barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, transaksi harus terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian/spekulasi berlebihan) yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Ketiga, akad atau perjanjian dalam transaksi harus jelas dan mengikat sesuai syariah untuk memastikan kerelaan para pihak.

Selanjutnya, transaksi *bitcoin* juga harus dilakukan secara transparan, aman, serta mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Bagi pemilik *bitcoin* yang hartanya terkena kewajiban zakat, maka zakat atas kepemilikan *bitcoin* harus dibayarkan. Terakhir, diperlukan adanya lembaga atau badan yang dapat mengawasi dan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik menggunakan *bitcoin*. Meski begitu, apabila *bitcoin* digunakan untuk investasi atau transaksi yang diharamkan seperti judi online, maka hukumnya menjadi haram. Jadi, status hukum *bitcoin* sangat bergantung pada tujuan penggunaannya apakah untuk kegiatan yang halal atau haram menurut ketentuan syariah.

Meskipun demikian, MUI juga mengingatkan bahwa penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi masih mengandung risiko yang cukup besar karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak diatur oleh otoritas berwenang. Volatilitas nilai *bitcoin* yang tinggi juga berpotensi merugikan para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, MUI mengimbau umat muslim untuk berhati-hati dan memprioritaskan keamanan serta kehalalan dalam setiap transaksi menggunakan *bitcoin*. Ke depannya, MUI berharap agar pemerintah dapat membuat regulasi dan pengawasan yang memadai terkait penggunaan *bitcoin* dan mata uang kripto lainnya di Indonesia. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat serta memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Meski masih terdapat pro dan kontra, *bitcoin* bisa menjadi terobosan baru di bidang keuangan asalkan diatur dengan baik dan sesuai kaidah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Siti Nur Azizah dan Irfan. 2020. Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol. 1 No.1, hlm 72-73
- Apandi, Ardhi barkah, dkk. 2022. Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi. *Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*, 4(2), 318
- Ausop, Asep Zaenal & Elsa Silvia Nur Aulia. 2018. Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*, 17(1), 79
- Azizah, Andi Siti Nur dan Irfan. 2020. Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1 (1), 72-73

- Azzam, Abdul dan Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, hlm. 164.7
- Hamin, Dewi Indrayani. 2020. *Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 134
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. 2021. *Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 137-148.
- Kelly, Brian. 2018. *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Khofifah S. H., Purnama R. S., Khairina T., 2022. *Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Islam*. *JKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 56-63
- Luqman Nurhisam. 2017. *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. Vol. 4, No. 1, hlm 176-177
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masruron, M. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer*. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 6(1), 52-65.
- Mulyanto, Ferry. 2015. *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4 (4), hlm 21
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia (5th Ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin. 2019. *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, hlm 29-30
- Rusydiana, A. S., & Hasanah, A. 2019. *Indeks Kemiskinan Islami dan Strategi Pengentasannya*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Sholihuddin, M. 2018. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Surabaya: UINSA Press.
- Sisca Ferawati, Burhanuddin. 2022. *Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 7, hlm 2854
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana
- Syafe'i, R. 2017. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Windiastruti, F. C., & Basri, M. M. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Zulkifli, M. 2021. Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 112-130.